

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR :029/PM.00.02/K/09/2024
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 1 September 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Praya

Pada Tanggal, 1 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,**



LALU FAUZAN HADI, SP

SUSUNAN KELOMPOK KERJA**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADATAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Usman Faesal, S.Pd., M.pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Baiq Husnawaty, S.Pd., SH., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Penanggungjawab
KETUA			
1.	Sudirman Haryanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
SEKRETARIS			
1.	H. Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Baiq Emy Suarni Putri, S.Sos	Kasubag Pengawasan dan Humas	Anggota
2.	Raehan Astuti	Staf	Anggota
3.	Dwi Hidayat Junaidi	Staf	Anggota
4.	Lalu Guruh Mahardika	Staf	Anggota
5.	Padli	Staf	Anggota
6.	Lalu Wisma Ari Sandi	Staf	Anggota
7.	Murdi, AP., M.Si	Kesbangpoldagri Lombok Tengah	Anggota
8.	Fero Ramdhoni, S.IP	Kesbangpoldagri Lombok Tengah	Anggota
9.	Budi Gunawan, S.H	POLRES Lombok Tengah	Anggota
10.	Sambat Haryanto	POLRES Lombok Tengah	Anggota
11.	I Made Juri Imanu, SH., MH	Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah	Anggota
12.	Sainrama Pikasani Archimada, S.H	Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**KABUPATEN LOMBOK TENGAH****KETUA,****LALU FAUZAN HADI, SP**